

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pamenang No. 1 Telp. (0354) 682897 fax. (0354) 699873 KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR: 188.45/ 218 /418.52/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang baik serta untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan pelayanan publik pada Badan Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 TLN 6573)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 34).

		Keterangan: 1) Wajib pajak Wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap. 2) Petugas pelayanan menerima SPOP Dan kelengkapannya 3) Petugas pendata melaksanakan Pendataan dan menuangkan hasilnya ke SPOP 4) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan dengan: a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP b. Indentifikasi objek pajak c. Verifikasi data objek pajak d. Pengukuran bidang objek pajak 5) Petugas melakukan Penilaian objek PBB-P2 6) Penerbitan SPPT
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 a. Maksimal 60 menit/berkas. b. SPOP paling lambat disampaikan ke Bapenda 30 (tiga Puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,00 (tidak dipungut biaya)
5.	Produk pelayanan	Pelayanan PBB-P2
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	 Pengaduan melalui kotak saran Pengaduan melalui Halomasbup Pengaduan melalui e-lapor Pengaduan melalui SP4N lapor
7.	Dasar hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Peraturan Bupati Kediri Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Kediri
8.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan, ruang tunggu yang luas, ruang laktasi, akses wajib pajak disabilitas, kamar mandi disabilitas, pengaduan Komputer dan personal computer Alat tulis Wifi
9.	Jumlah Pelaksana Pelayanan	- 5 (lima)

10.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pemahaman mengenai berbagai peraturan perundang- undangan tentang pajak daerah Memiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
11.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal berjenjang mulai dari eselon IV, III, dan II
12.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi kinerja dilaksanakan 6 (enam bulan sekali)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

EKO SETIYONO

STANDAR PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PELAYANAN E-BPHTB

SERVICE DELIVERY **URAIAN** NO KOMPONEN NO 1) Identitas diri: Persyaratan 1. a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP) dan bagi yang Pelayanan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup, berhalangan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), fotocopy sertifikat Tanah, Akta jual Beli; b) Badan Hukum: Identitas diri yang sah (KTP) direktur dan bagi melampirkan Surat Kuasa bermeterai yang berhalangan cukup, membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), fotocopy sertifikat Tanah, Akta jual Beli; Sistem, Mekanisme 2. dan Prosedur Wajib pajak melakukan pendaftaran peralihan hak kepada PPAT/PPATS PPAT/PPATS melakukan input data berkas Wajib pajak ke aplikasi e-BPHTB Berkas diperiksa oleh bagian pelayanan Apabila telah sesuai akan dilanjutkan ke verifikator, apabila belum sesuai akan dikemnbalikan kepada wajib paPPAT/PPATS Apabila telah sesuai maka Bisa divalidasi dan wajib pajak bisa membayar BPHTB

		Keterangan: 1) Wajib pajak melakukan pendaftaran peralihan hak kepada PPAT/PPATS. 2) PPAT/PPATS melakukan input data berkas Wajib pajak ke aplikasi e-BPHTB 3) Berkas diperiksa oleh bagian pelayanan 4) Apabila telah sesual akan dilanjutkan ke verifikator, apabila belum sesual akan dikemnbalikan kepada wajib paPPAT/PPATS 5) Apabila telah sesual maka Bisa divalidasi dan wajib pajak bisa membayar BPHTB
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Berkas diproses maks 1 hari Berkas dikembalikan maks 7 hari.
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,00 (tidak dipungut biaya)
5.	Produk pelayanan	Pelayanan BPHTB
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	 Pengaduan melalui kotak saran Pengaduan melalui Halomasbup Pengaduan melalui e-lapor Pengaduan melalui SP4N lapor
7.	Dasar hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
8.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan, ruang tunggu yang luas, ruang laktasi, akses wajib pajak disabilitas, kamar mandi disabilitas, pengaduan Komputer dan personal computer Alat tulis Wifi
9.	Jumlah Pelaksana Pelayanan	- 5 (lima)
10.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pemahaman mengenai berbagai peraturan perundang- undangan tentang pajak daerah Memiliki pengetahuan tentang pelayanan publik

11.	Pengawasan Internal	-	Pengawasan internal berjenjang mulai dari eselon IV, III, dan II
12.	Evaluasi kinerja pelaksana	-	Evaluasi kinerja dilaksanakan 6 (enam bulan sekali)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

EKO SETIYONO